



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : **RASYID FAUZANI Bin BANI;**
Tempat lahir : Batung;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 03 Pebruari 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin (Alamat KTP), Desa Malutu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Alamat Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **MURJANI Bin MUHAMMAD JANI;**
Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 17 Pebruari 2004;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Laki Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal **08 Oktober 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;**

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning;
 2. 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100;
 3. 1 (satu) buah linggis;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
 5. 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat;
 6. 6 (enam) lembar kaos;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm).

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6522 AAZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI secara bersama-sama dengan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 01. 00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Malutu RT 001 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 01. 00 wita, Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI melintas di depan Rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) yang beralamat di Desa Malutu RT 001 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melihat kondisi Rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) yang sedang



dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan melihat kondisi sekitar rumah yang sepi, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih DA 6522 AAZ yang mereka kendaraai dengan jarak ± 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI berjalan menuju rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) lalu Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100 yang berada di halaman rumah korban sebelah kiri dengan cara diangkat oleh Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menuju dekat sepeda motor Honda Beat warna putih DA 6522 AAZ, sedangkan Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI menunggu di samping rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), selanjutnya Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menyusul menemui Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI mengambil barang berikutnya yaitu 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning yang berada di sebelah kanan rumah saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), selanjutnya Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menggelindingkan mesin tersebut kearah depan rumah saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), sementara Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI menunggu di luar rumah dan melihat 1 (satu) buah linggis lalu Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI masuk ke dalam rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) melalui jendela sebelah kiri rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) dengan cara merusak, mencongkel jendela yang saat itu dalam kondisi tertutup dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI mengambil barang-barang milik saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat, 4 (empat) lembar kaos dan 1 (satu) bilah parang yang berada di dalam kamar Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), selanjutnya Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menyusul masuk kedalam rumah Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) melalui jendela yang dirusak oleh Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI, kemudian Terdakwa II MURJANI Bin



MUHAMMAD JANI mengambil 5 (lima) lembar kaos yang berada di kastok kamar tidur Saksi Korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm), selanjutnya Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI pergi meninggalkan rumah saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) melalui jendela yang telah Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wita di Pinggir Jalan Raya di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100 dan 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning kepada Saksi Ardiansyah Alias Ardi Bin Astomo (Alm) dengan menjelaskan bahwa barang tersebut milik orang tua Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI dengan Saksi Ardiansyah Alias Ardi Bin Astomo (Alm) menyepakati untuk melakukan jual beli terhadap barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100 dan 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning dengan harga Rp. 3.500 perkilogram dan Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI, selanjutnya saksi Ardiansyah Alias Ardi Bin Astomo (Alm) membawa barang tersebut kepada Saksi Solek bin Kadiro (Alm), kemudian setelah dilakukan penimbangan total berat 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100 dan 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning seberat 102 kg, lalu Saksi Ardiansyah Alias Ardi Bin Astomo (Alm) menjual kepada Saksi Solek bin Kadiro (Alm) seharga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan dibayar seharga Rp. 459.000 (empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menerima pembayaran atas penjualan barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100 dan 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning sebesar Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sementara untuk barang berupa 1 buah parang Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, jadi total penjualan yang Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI terima adalah Rp. 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah) lalu Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI memberi uang



sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI sedangkan sisanya oleh Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI digunakan untuk servis motor dan bersenang-senang, selanjutnya untuk 4 lembar kaos, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat digunakan pribadi oleh Terdakwa I Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan 5 (lima) lembar kaos digunakan pribadi oleh Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI;

- Bahwa Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat, 9 (sembilan) lembar kaos dan 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI menjual 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning, dan 1 (satu) bilah parang tanpa seizin Saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RASYID FAUZANI Bin BANI dan Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI, saksi korban Satera alias Isat Bin Amprah (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 650. 000 (Lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SATERA Alias ISAT Bin AMPRAH (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah Mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah



Merk NS 100, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar Baju Kaos, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa tersebut karena pernah ikut bekerja dengan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang-barang milik Saksi tersebut hilang yaitu ketika Saksi pulang ke rumah tempat tinggal Saksi di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan lalu setelah itu Saksi cek ternyata barang-barang milik Saksi ada yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil semua barang milik Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut mengambil barang Saksi, namun yang jelas Para Terdakwa masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi dengan cara mencongkel jendela yang ada disisi bagian belakang sebelah kanan rumah Saksi, karena saat rumah Saksi tinggal dalam keadaan kosong semua jendela dan pintunya Saksi kunci, dan Para Terdakwa tidak bisa masuk dan mengambil barang Saksi tanpa terlebih dahulu mencongkel jendela dan di jendela tersebut juga ada bekas congkelan;
- Bahwa untuk mencongkel jendela tersebut Para Terdakwa menggunakan sebuah linggis yang terbuat dari besi, dan linggis tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan diluar bagian belakang rumah, dan kemungkinan juga Para Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor untuk membawa mesin pompa pasir mesin pompa air yang berat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang tersebut telah dijual kepada Saksi SOLEK, karena setelah mengetahui kehilangan barang lalu Saksi berkeliling mencari keberadaan barang yang hilang kepada pembeli barang bekas, dan benar saja ketika Saksi menanyakan kepada Saksi SOLEK ternyata mengakui memang ada barang bekas berupa mesin pompa air dan mesin pompa pasir, dan setelah Saksi cek ternyata benar itu barang milik Saksi yang diambil orang;
- Bahwa sebelum diambil Para Terdakwa, Saksi menaruh barang-barang tersebut didalam rumah, untuk 1 (satu) buah Mesin Pompa Pasir warna Kuning sebelumnya Saksi letakkan di teras kanan rumah, untuk 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah Merk NS 100 Saksi simpan disamping teras



sebelah kiri rumah, untuk 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar Baju Kaos Saksi simpan didalam lemari dan sebanyak 5 (lima) lembar baju kaos Saksi letakkan digantungan kastok yang ada dikamar tidur Saksi, dan yang terakhir untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Saksi simpan;

- Bahwa rumah Saksi tersebut memang dari dulu hingga sekarang Saksi tempati bersama dengan keluarga, dan rumah Saksi tersebut untuk bagian teras samping kanan ada dibatasi dengan tanaman kembang dan bagian belakang berbatasan dengan saluran irigasi, bagian sebelah kiri juga dengan saluran irigasi dan dihalaman depan dengan jalan raya, rumah milik Saksi tersebut sudah Saksi tinggali siang dan malam sudah lama;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi memang sedang tidak ada dirumah tempat tinggal tersebut atau rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena saat itu Saksi bersama dengan keluarga sedang berada dirumah Saksi yang satunya di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana total kerugian tersebut merupakan total dari semua barang milik Saksi yang hilang, dengan rincian 1 (satu) buah Mesin Pompa Pasir warna Kuning seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah Merk NS 100 seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver seharga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Pasang Sepatu Merk FINOTTI warna coklat seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar Baju Kaos seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang hilang, sedangkan barang bukti sepeda motor milik salah satu Terdakwa yang digunakan untuk sarana mengambil barang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin ASTOMO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik Saksi SATERA Alias ISAT tersebut ketika Saksi didatangi pihak kepolisian dan dipanggil oleh penyidik barulah Saksi paham dan mengerti serta mengetahui bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Malutu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa sebelumnya juga Saksi ada didatangi oleh pemilik barang Saksi SATERA yang tinggal di Desa Malutu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang Saksi ketahui barang miliknya yang hilang diambil oleh orang lain adalah 1 (satu) buah mesin sedot pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin sedot air NS warna Merah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya ada membeli barang yang hilang milik korban tersebut dari Para Terdakwa dan kemudian barang tersebut Saksi jual lagi kepada orang lain;
 - Bahwa pekerjaan Saksi saat itu sebagai pedagang tukar jual barang bekas atau besi bekas;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah mesin sedot pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin sedot air NS warna Merah dari Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didekat pinggir jalan raya di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) buah mesin sedot pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin sedot air NS warna Merah tersebut saat itu Saksi tidak mengenal nama dan identitas penjualnya namun yang jelas yang menjual kepada Saksi ada 2 (dua) orang pemuda;
 - Bahwa Saksi berani membeli barang tersebut karena ketika itu kedua orang tersebut terlebih dahulu ke rumah tempat tinggal Saksi dan menawarkan besi bekas kepada Saksi, dan saat itu Saksi menanyakan barang milik siapa dan saat itu dijawab oleh salah satu penjual bahwa itu barang milik orang tua temannya dan jual diiyakan oleh teman yang satunya, sehingga akhirnya Saksi pun mempercayainya lalu setelah itu Saksi berangkat ke tempat mereka menyimpan barang tersebut dan ketika akan Saksi beli tersebut Saksi masih menanyakan tentang asal usul dari barang tersebut dan mereka berdua masih menjelaskan seperti yang diawal, dan saat itu barang tersebut Saksi beli seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, namun

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu Saksi tidak ada membawa timbangan maka barang tersebut langsung Saksi jual lagi kepada pengumpul yang bernama SOLEK dan ketika ditimbang kedua barang tersebut beratnya sebanyak 102 kg dan dibayarkan oleh saudara SOLEK seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogram;

- Bahwa saat itu kedua orang tersebut juga mengikuti Saksi sampai ketempat saudara SOLEK karena saat awal Saksi bawa belum dibayar dan ketika selesai Saksi jual barulah Saksi serahkan uang dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) buah mesin sedot pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin sedot air NS warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, dan barang tersebut yang Saksi beli lalu Saksi jual kembali kepada saudara SOLEK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD AINI Bin H. ARDIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian perkara pencurian ini setelah Saksi berhasil menangkap dan mengamankan serta menginterogasi Para Terdakwa bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Malutu Rt.002 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara SATERA Alias ISAT yang tinggal di Desa Malutu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang Saksi ketahui barang milik korban yang hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah Merk NS 100, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu Merk FINOTTI warna coklat, dan 9 (sembilan) lembar Baju Kaos;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita yang saat itu sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Saksi juga berhasil menemukan dan mengamankan barang hasil curian, lalu setelah itu sekitar pukul 22.45



Wita Saksi juga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa II di rumah tempat tinggalnya di Desa Batu Laki Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu Saksi juga berhasil menemukan barang bukti hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukannya, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan amankan ke Mapolsek Padang Batung guna untuk diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa untuk barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa I adalah 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu Merk FINOTTI warna coklat dan 4 (empat) lembar Baju Kaos, yang saat Saksi temukan disembunyikan Terdakwa I diatas kelambu tempat tidurnya, dan dari tangan Terdakwa II juga Saksi berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Baju Kaos yang disembunyikan oleh Terdakwa II didalam rumahnya dan selain itu juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama putih dengan No.Pol. 6522 AAZ, karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi introgasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut memang merupakan barang milik korban saudara SATERA Alias ISAT Bin AMPRAH (Alm) yang diambil atau curi bersama-sama;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SOLEK Bin KADIRO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa terkait perkara ini Saksi ada membeli barang yang ternyata barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian tersebut yang mana Saksi mengetahuinya ketika Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan ternyata ditempat penumpukkan besi bekas yang ada dirumah Saksi ditemukan barang milik orang lain yang hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa barang yang Saksi beli adalah 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
 - Bahwa pekerjaan Saksi saat itu sebagai pedagang tukar jual barang bekas atau besi bekas;



- Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dirumah tempat tinggal Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual barang tersebut namun yang jelas orang tersebut juga berprofesi tukar jual barang bekas keliling dengan menggunakan gerobak motor dan sepengetahuan Saksi penjual tersebut tempat tinggalnya di Mangunang Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi pada saat itu membelinya dari jumlah timbangan karena barang tersebut dihitung barang bekas, dan saat itu kedua jenis barang tersebut setelah ditimbang beratnya sekitar 102 (seratus dua) kilogram, dan Saksi beli harga perkilogramnya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) jadi Saksi bayar seharga Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa memang saudara ARDIANSYAH berprofesi sebagai pembeli barang bekas keliling dengan menggunakan gerobak motor (gerobak yang ditarik dengan sepeda motor) dan hasil dari keliling tersebut terkadang ada beberapa kali dijualnya ke tempat Saksi, dan barang bekas yang dijualnya kepada Saksi terkadang terdiri dari berbagai jenis barang dan besi bekas;
- Bahwa pada saat saudara ARDIANSYAH datang Para Terdakwa tersebut mengikuti sampai kerumah tempat tinggal Saksi namun saat itu Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa mengikuti saudara ARDIANSYAH ketika menjual barang bekas ketempat Saksi;
- Bahwas seingat Saksi, Para Terdakwa tersebut hanya menunggu dipinggir jalan raya didepan rumah Saksi, dan ketika selesai Saksi membayar kepada saudara ARDIANSYAH saat itu Saksi melihat saudara ARDIANSYAH juga menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa tersebut dan Para Terdakwa ketika datang menggunakan sepeda motor honda beat warna putih;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS 100 warna merah yang diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti tersebut yang Saksi beli dari saudara ARDIANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat disebuah rumah tempat tinggal di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merk FINOTTI warna coklat, dan 9 (sembilan) lembar Baju Kaos;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik saudara SATERA Alias ISAT;
- Bahwa letak barang-barang tersebut ada didalam rumah, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver yang terletak didalam lemari rak kedua, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat berada di ruang diluar kamar, 4 (empat) lembar baju Kaos juga berada didalam lemari rak ketiga dan 1 (satu) bilah parang diambil ketika berada dilantai didekat kasur tempat tidur korban, sedangkan Terdakwa II juga berhasil mengambil barang milik korban berupa 5 (lima) lembar baju kaos yang saat itu ada digantung dikastok yang ada didalam kamar, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning berada di halaman sebelah kanan rumah korban, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 berada di halaman rumah korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut secara spontan ketika dalam perjalanan pulang dari jalan-jalan lalu melintas didepan rumah korban dan melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian berhenti didepan rumah korban dan setelah cek ternyata benar rumah korban dalam kondisi kosong, dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat ada barang milik korban yang terletak di halaman sekitar rumah korban, karena situasi sepi tersebut maka akhirnya timbul niat Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk barang-barang tersebut dan selain itu saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam keadaan mabuk karena sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol;



- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terlebih dahulu memarkir sepeda motor dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah korban sambil memantau keadaan disekitar tempat rumah korban lalu setelah mendekat ternyata benar saat itu korban sedang tidak ada didalam rumahnya sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 yang berada di halaman rumah korban sebelah kiri dan diangkat oleh Terdakwa II untuk dibawa kedekat sepeda motor, dan Terdakwa I pun saat itu menunggu disamping kiri rumah korban lalu setelah itu Terdakwa II kembali lalu setelah itu bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning yang berada halaman sebelah kanan rumah korban namun karena barang tersebut berat maka saat itu Terdakwa I berkeliling mencari peralatan yang bisa membantu untuk mengangkat barang tersebut dan ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah bisa menggeser barang tersebut dengan cara digelinding kearah depan rumah korban dan ketika itu karena Terdakwa I menemukan linggis maka akhirnya Terdakwa I pun terpikir untuk memasuki rumah korban dan linggis yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa I gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban yang ada dibagian samping belakang sebelah kiri rumah korban, setelah itu berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa I akhirnya memanjat melalui jendela tersebut dan masuk kedalam rumah milik korban dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang, dan ketika itu Terdakwa I juga melihat Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah dan juga mengambil baju kaos milik korban sebanyak 5 (lima) lembar, setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang milik korban lalu untuk sepatu curian Terdakwa I pasang di kedua kaki, untuk jam tangan Terdakwa I simpan didalam saku celana belakang, untuk parang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri sedangkan untuk baju kaos Terdakwa I simpan didalam baju, lalu setelah itu Terdakwa I keluar melalui jendela tempat masuk dan setelah itu Terdakwa I menunggu diluar jendela dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali keluar dari dalam rumah, lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan menuju ke arah parkir sepeda motor, dan ketika sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II menaikn keatas bagian tengah sepeda motor mesin pompa air lalu setelah itu sepeda motor



tersebut dibawa kehalaman rumah korban untuk mendekatkan mengambil mesin pompa pasir dan begitu sampai dirasa mesin pompa tersebut tidak bisa sekaligus kami bawa, maka terlebih dahulu Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa mesin pompa air dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan ketika diperjalan melihat ada tempat hutan yang tidak jauh dari jalan raya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti ditempat tersebut lalu menurunkan mesin pompa air, setelah itu kembali kerumah korban dan mengambil mesin pompa pasir dengan cara diangkat bersama-sama kearah tengah dari sepeda motor milik Terdakwa II lalu setelah berhasil diletakkan maka selanjutnya membawa barang tersebut ketempat menyimpan peralatan mesin pompa air tersebut, ketika sampai maka mesin pompa pasir tersebut diturunkan dari atas sepeda motor lalu meletakkan berdekatan dengan mesin pompa air, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan Terdakwa I terpikir untuk menyimpan lagi barang hasil curian yang lainnya maka ketika ditengah perjalanan menuju pulang maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang hasil curian dihutan dipinggir jalan raya, dan saat itu barang yang Terdakwa I simpan berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan berkendara kearah pulang dan saat itu Terdakwa I masih membawa 4 (empat) lembar baju kaos curian sedangkan Terdakwa II membawa 5 (lima) lembar baju kaos curian, setelah Terdakwa I sampai diantar Terdakwa II kerumah tempat tinggal selanjutnya Terdakwa I menyimpan baju kaos hasil curian tersebut ke atas kelambu tempat tidur Terdakwa I dan Terdakwa II juga pulang kembali kerumah tempat tinggalnya;

- Bahwa pada sore harinya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi salah satu pengumpul barang bekas, dan ada melihat seorang pembeli barang bekas keliling yang menggunakan gerobak motor lalu orang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buntuti hingga sampai kerumah tempat tinggalnya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi pembeli tersebut dan langsung menawarkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menanyakan barang apa yang akan kami jual dan saat itu dikatakan barang yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual adalah besi, dan orang tersebut menanyakan apakah itu besi bekas dan kami jawab "iya besi bekas" lalu punya siapa besi tersebut lalu dikatakan itu besi punya orang tua Terdakwa I lalu orang tersebut percaya dan akhirnya disepakati harga perkilogramnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak orang tersebut untuk mengambil barang yang dimaksud ditempat menyimpan;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100 dibeli perkilo'nya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan saat ditimbang berat seluruhnya 102 (seratus dua) kilogram jadi total duitnya sebanyak Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menjual 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada orang yang bertempat tinggal di tajun Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat berada di Pos Ronda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang lain berupa 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merek FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos masih Terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan 5 (lima) lembar baju kaos lainnya disimpan oleh Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan uang hasil penjualan untuk bersenang-senang dan keperluan belanja;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa II sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), diberikan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya harus digunakan untuk membeli minuman keras dan dibelanjakan berbagai keperluan selama dua hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat disebuah rumah tempat tinggal di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merk FINOTTI warna coklat, dan 9 (sembilan) lembar Baju Kaos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik saudara SATERA Alias ISAT;
- Bahwa letak barang-barang tersebut ada didalam rumah, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver yang terletak didalam lemari rak kedua, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat berada di ruang diluar kamar, 4 (empat) lembar baju Kaos juga berada didalam lemari rak ketiga dan 1 (satu) bilah parang diambil ketika berada dilantai didekat kasur tempat tidur korban, sedangkan Terdakwa II juga berhasil mengambil barang milik korban berupa 5 (lima) lembar baju kaos yang saat itu ada digantung dikastok yang ada didalam kamar, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning berada di halaman sebelah kanan rumah korban, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 berada di halaman rumah korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut secara spontan ketika dalam perjalanan pulang dari jalan-jalan lalu melintas didepan rumah korban dan melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian berhenti didepan rumah korban dan setelah cek ternyata benar rumah korban dalam kondisi kosong, dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat ada barang milik korban yang terletak di halaman sekitar rumah korban, karena situasi sepi tersebut maka akhirnya timbul niat Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk barang-barang tersebut dan selain itu saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam keadaan mabuk karena sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terlebih dahulu memarkir sepeda motor dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju kerumah korban sambil memantau keadaan disekitar tempat rumah korban lalu setelah mendekat ternyata benar saat itu korban sedang tidak ada didalam rumahnya sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 yang berada di halaman rumah korban sebelah kiri dan diangkat oleh Terdakwa II untuk dibawa kedekat sepeda motor, dan Terdakwa I pun saat itu menunggu disamping kiri rumah korban lalu setelah itu Terdakwa II kembali lalu setelah itu bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning yang berada halaman

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan rumah korban namun karena barang tersebut berat maka saat itu Terdakwa I berkeliling mencari peralatan yang bisa membantu untuk mengangkat barang tersebut dan ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah bisa menggeser barang tersebut dengan cara digelinding ke arah depan rumah korban dan ketika itu karena Terdakwa I menemukan linggis maka akhirnya Terdakwa I pun terpikir untuk memasuki rumah korban dan linggis yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa I gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban yang ada dibagian samping belakang sebelah kiri rumah korban, setelah itu berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa I akhirnya memanjat melalui jendela tersebut dan masuk kedalam rumah milik korban dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang, dan ketika itu Terdakwa I juga melihat Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah dan juga mengambil baju kaos milik korban sebanyak 5 (lima) lembar, setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang milik korban lalu untuk sepatu curian Terdakwa I pasang di kedua kaki, untuk jam tangan Terdakwa I simpan didalam saku celana belakang, untuk parang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri sedangkan untuk baju kaos Terdakwa I simpan didalam baju, lalu setelah itu Terdakwa I keluar melalui jendela tempat masuk dan setelah itu Terdakwa I menunggu diluar jendela dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali keluar dari dalam rumah, lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan menuju ke arah parkir sepeda motor, dan ketika sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II menaikn keatas bagian tengah sepeda motor mesin pompa air lalu setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke halaman rumah korban untuk mendekatkan mengambil mesin pompa pasir dan bagitu sampai dirasa mesin pompa tersebut tidak bisa sekaligus kami bawa, maka terlebih dahulu Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa mesin pompa air dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan ketika diperjalan melihat ada tempat hutan yang tidak jauh dari jalan raya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti ditempat tersebut lalu menurunkan mesin pompa air, setelah itu kembali kerumah korban dan mengambil mesin pompa pasir dengan cara diangkat bersama-sama ke arah tengah dari sepeda motor milik Terdakwa II lalu setelah berhasil diletakkan maka selanjutnya membawa barang tersebut ketempat menyimpan peralatan mesin pompa air tersebut, ketika sampai maka mesin pompa pasir tersebut diturunkan dari atas sepeda motor lalu meletakkan berdekatan dengan mesin



pompa air, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan Terdakwa I berpikir untuk menyimpan lagi barang hasil curian yang lainnya maka ketika ditengah perjalananan menuju pulang maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang hasil curian dihutan dipinggir jalan raya, dan saat itu barang yang Terdakwa I simpan berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan berkendara kearah pulang dan saat itu Terdakwa I masih membawa 4 (empat) lembar baju kaos curian sedangkan Terdakwa II membawa 5 (lima) lembar baju kaos curian, setelah Terdakwa I sampai diantar Terdakwa II kerumah tempat tinggal selanjutnya Terdakwa I menyimpan baju kaos hasil curian tersebut ke atas kelambu tempat tidur Terdakwa I dan Terdakwa II juga pulang kembali kerumah tempat tinggalnya;

- Bahwa pada sore harinya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi salah satu pengumpul barang bekas, dan ada melihat seorang pembeli barang bekas keliling yang menggunakan gerobak motor lalu orang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buntuti hingga sampai kerumah tempat tinggalnya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi pembeli tersebut dan langsung menawarkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menanyakan barang apa yang akan kami jual dan saat itu dikatakan barang yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual adalah besi, dan orang tersebut menanyakan apakah itu besi bekas dan kami jawab "iya besi bekas" lalu punya siapa besi tersebut lalu dikatakan itu besi punya orang tua Terdakwa I lalu orang tersebut percaya dan akhirnya disepakati harga perkilogramnya Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak orang tersebut untuk mengambil barang yang dimaksud ditempat menyimpan;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100 dibeli perkilo'nya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan saat ditimbang berat seluruhnya 102 (seratus dua) kilogram jadi total duitnya sebanyak Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menjual 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada orang yang bertempat tinggal di tajun Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat berada di Pos Ronda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang lain berupa 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merek FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos masih Terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan 5 (lima) lembar baju kaos lainnya disimpan oleh Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan uang hasil penjualan untuk bersenang-senang dan keperluan belanja;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa II sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), diberikan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya harus digunakan untuk membeli minuman keras dan dibelanjakan berbagai keperluan selama dua hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat;
- 6 (enam) lembar baju kaos;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6522 AAZ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bermula dari Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor melintas didepan rumah Saksi SATERA di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melihat



rumah dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah Saksi SATERA sambil memantau keadaan disekitar, setelah mendekat Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 yang berada di halaman rumah sebelah kiri dan diangkat oleh Terdakwa II untuk dibawa kedekat sepeda motor, dan Terdakwa I pun saat itu menunggu disamping kiri rumah Saksi SATERA, setelah itu Terdakwa II kembali dan bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning yang berada halaman sebelah kanan rumah namun karena barang tersebut berat maka saat itu Terdakwa I berkeliling mencari peralatan yang bisa membantu untuk mengangkat barang tersebut dan ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah bisa menggeser barang tersebut dengan cara digelinding kearah depan rumah, lalu Terdakwa I menemukan linggis lalu mencongkel jendela rumah Saksi SATERA yang ada dibagian samping belakang sebelah kiri, setelah itu berhasil membuka jendela lalu Terdakwa I memanjat melalui jendela tersebut, saat berada kedalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang, dan Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah lalu ikut mengambil 5 (lima) lembar baju kaos, setelah Terdakwa I juga mengambil sepasang sepatu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar melalui jendela tempat masuk, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan menuju ke arah parkir sepeda motor, dan ketika sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II menaikkan keatas bagian tengah sepeda motor mesin pompa air lalu setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kehalaman rumah untuk mendekatkan mengambil mesin pompa pasir dan bagitu sampai dirasa mesin pompa tersebut tidak bisa sekaligus kami bawa, maka terlebih dahulu Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa mesin pompa air dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan ketika diperjalanan melihat ada tempat hutan yang tidak jauh dari jalan raya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti ditempat tersebut lalu menurunkan mesin pompa air, setelah itu kembali kerumah Saksi SATERA dan mengambil mesin pompa pasir dengan cara diangkat bersama-sama kearah tengah dari sepeda motor milik Terdakwa II lalu setelah berhasil diletakkan selanjutnya membawa ketempat menyimpan peralatan mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa I dan



Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan Terdakwa I berpikir untuk menyimpan lagi barang yang diambil lainnya maka ketika ditengah perjalananan menuju pulang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang yang diambilnya di hutan dipinggir jalan raya, dan saat itu barang yang Terdakwa I simpan berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan berkendara kearah pulang dan saat itu Terdakwa I masih membawa 4 (empat) lembar baju kaos sedangkan Terdakwa II membawa 5 (lima) lembar baju kaos, setelah Terdakwa I sampai diantar Terdakwa II kerumah tempat tinggal selanjutnya Terdakwa I menyimpan baju kaos hasil curian tersebut ke atas kelambu tempat tidur Terdakwa I dan Terdakwa II juga pulang kembali kerumah tempat tinggalnya;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi SATERA Alias ISAT;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada sore harinya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi salah satu pengumpul barang bekas, dan ada melihat Saksi ARDIANSYAH yang merupakan pembeli barang bekas keliling yang menggunakan gerobak motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II buntuti hingga sampai kerumah tempat tinggalnya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi ARDIANSYAH tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100 kepada Saksi ARDIANSYAH tersebut dan akhirnya disepakati harga perkilogramnya Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak orang tersebut untuk mengambil barang yang dimaksud ditempat menyimpan;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna merah merk NS 100 dibeli per kilo'nya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan saat ditimbang berat seluruhnya 102 (seratus dua) kilogram jadi total duitnya sebanyak Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menjual 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada orang yang bertempat tinggal di tajun Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat berada di Pos Ronda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang lain berupa 1 (satu) buah jam tangan merek CASIO warna silver, 1 (satu) pasang sepatu merek FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos masih Terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan 5 (lima) lembar baju kaos lainnya disimpan oleh Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan uang hasil penjualan untuk bersenang-senang dan keperluan belanja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut, Saksi SATERA Alias ISAT mengalami kerugian sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Dan sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP



ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, adalah sebagai berikut:

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku; Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita bermula dari Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Saksi SATERA di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melihat rumah dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah Saksi SATERA sambil memantau keadaan disekitar, setelah mendekat Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100 yang berada di halaman rumah sebelah kiri dan diangkat oleh Terdakwa II untuk dibawa kedekat sepeda motor, dan Terdakwa I pun saat itu menunggu disamping kiri rumah Saksi SATERA, setelah itu Terdakwa II kembali dan bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning yang berada halaman sebelah kanan rumah namun karena barang tersebut berat maka saat itu Terdakwa I berkeliling mencari peralatan yang bisa membantu untuk mengangkat barang tersebut dan ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah bisa menggeser barang tersebut dengan cara digelinding ke arah depan rumah, lalu Terdakwa I menemukan linggis lalu mencongkel jendela rumah Saksi SATERA yang ada dibagian samping belakang sebelah kiri, setelah itu berhasil membuka jendela lalu Terdakwa I memanjat melalui jendela tersebut, saat berada kedalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 4 (empat) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang, dan Terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah lalu ikut mengambil 5 (lima) lembar baju kaos, setelah Terdakwa I juga mengambil sepasang sepatu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar melalui jendela tempat masuk, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan menuju ke arah parkir sepeda motor, dan ketika sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II menaikkan keatas bagian tengah sepeda motor mesin pompa air lalu setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke halaman rumah untuk mendekatkan mengambil mesin pompa pasir dan begitu sampai dirasa mesin pompa tersebut tidak bisa sekaligus kami bawa, maka terlebih dahulu Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa mesin pompa air dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan ketika diperjalanan melihat ada tempat hutan yang tidak jauh dari jalan raya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti ditempat tersebut lalu menurunkan mesin pompa air, setelah itu kembali kerumah Saksi SATERA dan mengambil mesin pompa pasir dengan cara diangkat bersama-sama ke arah tengah dari



sepeda motor milik Terdakwa II lalu setelah berhasil diletakkan selanjutnya membawa ketempat menyimpan peralatan mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan Terdakwa I berpikir untuk menyimpan lagi barang yang diambil lainnya maka ketika ditengah perjalanan menuju pulang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang yang diambilnya dihutan dipinggir jalan raya, dan saat itu barang yang Terdakwa I simpan berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan berkendara kearah pulang dan saat itu Terdakwa I masih membawa 4 (empat) lembar baju kaos sedangkan Terdakwa II membawa 5 (lima) lembar baju kaos, setelah Terdakwa I sampai diantar Terdakwa II kerumah tempat tinggal selanjutnya Terdakwa I menyimpan baju kaos hasil curian tersebut ke atas kelambu tempat tidur Terdakwa I dan Terdakwa II juga pulang kembali kerumah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui pada saat mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang-barang tersebut, yang dilakukannya dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, sehingga terlihat jelas bahwa 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa barang-barang yang telah diuraikan tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi SATERA Alias ISAT, jadi dapatlah



diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pemiliknya tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambilnya, dan Para Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “**malam**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.* yang dimaksud dengan “**rumah**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, dan yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, yang menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan di dalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas dimana diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang milik Saksi SATERA Alias ISAT pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibagian samping belakang sebelah kiri rumah Saksi SATERA di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Dan dari fakta tersebut sebagaimana diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada sekira pukul 01.00 WITA, dimana



waktu tersebut adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan pada **malam hari**. Dan berdasarkan fakta tersebut di atas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya **disebuah rumah** yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana ditempat tersebut juga terdapat kegiatan kehidupan rumah tangga Saksi SATERA Alias ISAT; Oleh karena **waktu malam dalam sebuah rumah** merupakan salah satu komponen unsur ini, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, dimana diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II secara aktif dan bersama-sama telah mengambil 1 (satu) buah mesin Pompa Air warna Merah merk NS 100, 1 (satu) buah mesin Pompa Pasir warna Kuning, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang milik Saksi SATERA Alias ISAT pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibagian samping belakang sebelah kiri rumah Saksi SATERA di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai karena barang-barang yang diambilnya sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “**memotong**” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “**memanjat**” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “**memakai kunci palsu**” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, dimana diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelum mengambil barang-barang milik Saksi SATERA Alias ISAT yang berada didalam rumah, terlebih dahulu dengan menggunakan linggis mencongkel jendela yang berada dibagian samping belakang sebelah kiri rumah Saksi SATERA di Desa Malutu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan setelah berhasil kemudian masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver, 1 (satu) pasang Sepatu merk FINOTTI warna coklat, 9 (sembilan) lembar baju kaos dan 1 (satu) bilah parang yang berada didalam rumah Saksi SATERA Alias ISAT; Dan dari fakta tersebut di atas jelas terlihat sebelum mengambil barang milik Saksi SATERA Alias ISAT, Terdakwa I bersama Terdakwa II terlebih dahulu masuk ke dalam dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan linggis sehingga perbuatan yang demikian tersebut menjadikan bentuk jendela menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi/terlepas, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam pengertian “**merusak**”, dan oleh karena merusak merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab**



Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korbannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, keberadaannya masih diperlukan oleh pemiliknya, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP Jo. Pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **RASYID FAUZANI Bin BANI** dan Terdakwa II **MURJANI Bin MUHAMMAD JANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa pasir warna kuning;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air warna merah merk NS 100;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 6 (enam) lembar baju kaos;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna coklat;**dikembalikan kepada Saksi SATERA Alias ISAT Bin AMPRAH (Alm);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6522 AAZ;**dikembalikan kepada Terdakwa II MURJANI Bin MUHAMMAD JANI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **21 Desember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)